



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;PENGADILAN MILITER III-17  
M A N A D O

## P U T U S A N

Nomor : 65-K/PM.III-17/AD/X/2011

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HASAN BASRI
Pangkat / NRP	: Serma / 21950267900373
Jabatan	: Baminpers Denpal 07-12-02 Palu
Kesatuan	: Paldam VII/Wrb
Tempat tanggal lahir	: Palopo, 4 Maret 1973
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki - laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Abdul Rahman Saleh No.63 Asrama Korem 132/Tdl Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VII/2 Palu dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-26/A-22/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/279/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/IX/2011 tanggal 20 September 2011.

. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/194/PM.III-17/AD/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Penunjukan Hakim.

. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/194/PM.III-17/AD/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/IX/2011 tanggal 20 September 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan dipersidangan dan diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: " Penghapusan KDRT", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tamgga.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana :Penjara selama : 6 (enam) bulan

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Visum Et Revertum Nomor : VER/04/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 dari Denkesyah Palu Rumah Sakit Wirabuana Palu An. Ny. Kumalasari, umur 31 tahun, pekerjaan PNS, alamat Jln. Abdul Rahman Saleh Asrama Korem 132/Tdl.

. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte nikah Nomor : 632/05/XII/1998 tanggal 23 Desember 1998 atas nama Terdakwa dengan Saksi Kumalasari.

. (satu) lembar Surat pengaduan Saksi Kumalasari kepada Dandenpom VII/2 Palu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Tiga bulan April tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Jl. Abdul Rahman Saleh Asrama Korem 132/Tdl, Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan Kota Palu, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1994-1995 melalui pendidikan Secaba PK Angkatan ke-2 di Rindam VII/Wrb Pakatto selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan Dikjur Peralatan selama 6 (enam) bulan di Pusdik Pal Cimahi kemudian ditugaskan di Paldam VII/Wrb, dan bulan



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Januari tahun 1996 Terdakwa dimutasikan ke Benglap B Palu (sekarang Denpasar 07-12-02) sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 21950267900373.

2. Bahwa awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis tidak ada permasalahan namun sejak tahun 1999 sering terjadi masalah yaitu Terdakwa sering mabuk-mabukan dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan menuduh Saksi-1 berselingkuh sehingga Saksi-1 sejak bulan Mei 2010 tinggal dirumah orang tua di Jln. Garuda No. 14 Palu dan tidak tinggal serumah dengan Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekira pukul 07.00 wita Saksi-1 bersama anaknya yang bernama Faika Aulia Furkonika pergi jala-jalan untuk melihat kondisi rumah di BTN Gria Jl. Garuda, setelah sampai didepan rumah Saksi-1 melihat ada 2 (dua) orang perempuan didalam rumah, namun Saksi-1 tidak singgah dan langsung kembali pulang kerumah orangtuanya.

4. Bahwa pada hari minggu tanggal 03 April 2011 sekira pukul 08.00 Wita Saksi-1 kembali lagi kerumahnya di BTN Gria Jl. Garuda untuk menanyakan siapa yang tinggal dirumah tersebut, namun setelah sampai Saksi-1 melihat rumahnya dalam keadaan kosong, dan setelah mendapatkan informasi dari tetangga bahwa yang tinggal dirumahnya adalah seorang perempuan, kemudian Saksi-1 pergi menemui Terdakwa di Asrama korem 132/Tdl dengan maksud untuk menanyakan siapa perempuan yang tinggal dirumah BTN Griya.

5. Bahwa setelah sampai di asrama korem 132/Tdl sekira pukul 09.00 Wita Saksi-1 melihat rumah dalam keadaan terkunci kemudian Saksi-1 mengetuk pintu dan tidak lama kemudian keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. Maman (Saksi-5) langsung membuka pintu dan Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-5 "Dimana suami saya" dan dijawab "ada dikamar" selanjutnya Saksi-1 langsung mengetuk pintu kamar yang dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa membuka sedikit pintu kamar dan setelah melihat Saksi-1, Terdakwa kaget dan kembali menutup pintu kamar karena merasa curiga Saksi-1 mendorong pintu kamar tersebut dan memaksa untuk masuk.

6. Bahwa setelah Saksi-1 berhasil masuk kedalam kamar tidak bisa melihat apa-apa karena sangat gelap kemudian Saksi-1 menyalakan lampu namun belum sempat lampu dinyalakan Terdakwa mendorong Saksi-1 sehingga Saksi-1 jatuh tersungkur dilantai, kemudian Saksi-1 kembali berusaha menyalakan lampu dan setelah lampu menyala Saksi-1 melihat seorang perempuan bersembunyi didalam selimut dan Saksi-1 menarik selimut tersebut melihat Saksi Desimawati (Saksi-2) dalam keadaan telanjang bulat tanpa pakaian, selanjutnya Terdakwa kembali mendorong Saksi-1 dengan keras sehingga punggung Saksi-1 terbentur dilemari lalu tersungkur dilantai kemudian tanpa sengaja Saksi-1 melihat sarung yang dipakai Terdakwa terlepas dan Saksi-1 melihat Terdakwa juga tidak memakai celana dalam atau dalam keadaan telanjang bulat.

7. Bahwa Saksi-1 karena sangat emosi mendekati Saksi-2 sambil memarahinya tatapi Terdakwa memukul lengan tangan kanan Saksi-1 dengan keras dengan menggunakan tangan kosong terbuka sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-1 jatuh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terlentang ditempat tidur, selanjutnya Saksi-1 bermaksud untuk memukuli Saksi-2 namun Terdakwa kembali menghalangi Saksi-1 dengan cara memegang tangan kanan Saksi-1 dengan sangat keras sehingga Saksi-1 tidak biasa berbuat apa-apa.

8. Bahwa Saksi-1 melihat Saksi-2 memakai BH dan baju tetapi belum sempat memakai celana panjang Terdakwa berteriak memanggil Saksi-5 untuk ikut memegang Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak bisa bergerak kemudian Saksi-5 menyuruh Saksi-2 keluar dari kamar walaupun hanya memakai baju dan celana dalam Saksi-2 lari keluar dari kamar sambil membawa celana panjang selanjutnya pergi dengan menggunakan sepeda motor.

9. Bahwa setelah itu Saksi-5 keluar dari kamar kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk menutup dan mengunci kamar dari luar sehingga tinggal Saksi-1 dengan Terdakwa didalam kamar, kemudian Saksi-1 melihat tas milik Saksi-2 disamping lemari dan pada saat Saksi-1 mau mengambil tas tersebut Terdakwa langsung merampas dengan cara memegang tangan kiri Saksi-1 lalu diputar/dipelitit sampai tas tersebut berhasil Terdakwa rebut.

10. Bahwa setelah melihat pintu kamar terbuka dan HP ( Handphone ) milik Saksi-2 diatas meja rias, Saksi-1 langsung mengambil HP ( Handphone) tersebut dan langsung lari keluar rumah, kemudian Terdakwa mengejar Saksi-1 sampai di halaman rumah di bawah pohon mangga Terdakwa berhasil merampas HP dari tangan Saksi-1 setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah kemudian Saksi-1 kembali mengejar Terdakwa sambil berkata " Saya laporkan kamu ke POM" dan dijawab Terdakwa " laporkan saja" setelah itu Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom VII/2 palu.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami memar pada tangan kanan, bahu kiri nyeri, pergelangan tangan kiri bengkak vide Visum Et Revertum Nomor : VER /04/ V / 2011 tanggal 10 mei 2011 A.n. Ny. Kumalasari yang ditanda tangani oleh Dr. Marles Haloho/ Kapten Ckm NRP. 11040000780875. Dan sejak Tersangka tidak tinggal bersama dengan Saksi-1, Terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-1.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 ayat (1) yo Pasal 5 huruf a Undang-undang RI No. 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

##### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 Nama lengkap : IRWAN RANTE  
Pangkat / NRP : Bripda / 86121700  
Jabatan : Anggota Intel Polsek  
Riopakava  
Kesatuan : Lalundu, Palu.  
Tempat tanggal lahir : Polres Donggala  
Jenis kelamin : Salulino, 18 Desember 1986  
Kewarganegaraan : Laki-laki  
Agama : Indonesia  
Alamat tempat tinggal : Islam  
Asrama Polsek, Desa Lalundu  
1 Kec. Riopakava, Kab.  
Donggala Sulteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena satu kampung, namun tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah dengan Saksi . Kumalasari yang telah dikaruniai dua orang anak.

. Bahwa sekira bulan April 2011 Saksi mengikuti kegiatan gelar pasukan di Polda Palu dalam rangka pelaksanaan pengamanan pilkada Gubernur Sulawesi Tengah.

. Bahwa Saksi pada hari Sabtu pagi hari tanggal 2 April 2011 menelpon Terdakwa memberitahukan akan menginap di rumah Terdakwa di Palu karena Saksi sebagai pasukan dalam rangka pengamanan pilkada Gubernur Sulawesi Tengah

5. Bahwa pada tanggal 2 April 2011 sore hari Saksi tiba di rumah Terdakwa di Asrama Korem 132/Tdl Jl. Abdul Rahman Saleh Kota Palu ketika itu Terdakwa, isteri dan anak-anaknya tidak berada di rumahnya dan yang ada adalah hanya keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Suriaman Mading kemudian Saksi istirahat di rumah Terdakwa.

. Bahwa sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa tiba di rumahnya kemudian setelah Magrib sekira jam 18.00 Wita Saksi bersama Terdakwa pergi keluar untuk mencari makan dan setelah selesai makan langsung pulang kembali ke rumah Terdakwa.

7. Bahwa sekira pulul 19.30 Wita Saksi pamit kepada Terdakwa untuk pergi jalan-jalan di Kota Palu sambil mencari perlengkapan untuk kebutuhan Saksi dalam kegiatan gelar pasukan yang akan dilaksanakan pada hari senin tanggal 4 April 2011.

. Bahwa sekira pukul 21.30 Saksi sampai kembali di rumah Terdakwa ketika itu Terdakwa sedang melayani beberapa orang pelanggannya yang menggunakan jasa layanan Televisi Kabel dari Terdakwa kemudian Saksi bergabung dengan Terdakwa sambil bercerita lagi dan ketika itu Terdakwa menceritakan dirinya telah pisah ranjang dengan isterinya dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya bersama anak-anaknya.





. Bahwa selama Saksi berada di rumah Terdakwa Saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang menginap di rumah Terdakwa selain Saksi dan keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Suriaman Mading.

. Bahwa pada hari minggu tanggal 3 April 2011 sekira pukul 09.00 Wita Saksi ketika sedang tidur dibangunkan oleh Sdr. Muhammad Suriaman Mading yang memberitahukan Terdakwa dengan isterinya sedang bertengkar namun ketika itu Saksi tidak menghiraukannya karena masih mengantuk dan Saksi pikir itu masalah keluarga.

. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi mendengar kembali percekocokan antara Terdakwa dengan isterinya yang semakin keras sehingga Saksi bangun kemudian pergi ke kamar mandi dan ketika itu Saksi melihat Isteri Terdakwa berdiri di depan pintu kamarnya sambil memaki-maki Terdakwa namun Saksi terus ke kamar mandi untuk cuci muka.

. Bahwa ketika Saksi keluar kamar mandi Saksi berpapasan dengan isteri Terdakwa yang akan keluar rumah dalam keadaan menangis kemudian pergi dengan menggunakan sepeda motor warna merah.

. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan isterinya dan ketika terjadi pertengkaran Saksi hanya mendengar percekocokan mulut dan Saksi tidak melihat adanya pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada isterinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2: Nama lengkap : KUMALASARI  
Pekerjaan : PNS Bidan  
Tempat tanggal lahir : Toli-Toli, 24 Juli 1979  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jln. Garuda No.14 A, Palu,  
Kota, Palu, Sulteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan suami Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 05 November 1998 Saksi menikah secara resmi baik melalui agama islam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 632/05/XII/1998 tanggal 23 Desember 1998 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Palu Timur, Sulteng maupun kesatuan Terdakwa dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama Sdri. Alisa Irwanda (Palu 19 Mei 1999) dan Sdri. Faika Aulia Furkonika (Palu, 10 Mei 2002).
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Desimawati sejak hari Minggu namun Saksi lupa tanggalnya yaitu pada bulan Maret 2011 pada saat Saksi datang menemui Terdakwa di rumahnya di Asrama Korem 132/ Tdl di Jl. Abdul Rahman Saleh dimana pada waktu itu Saksi melihat Saksi Desimawati sedang tidur ditempat tidur



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Desimawati.

4. Bahwa Sejak menikah rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sudah sering ada permasalahan dikarenakan Terdakwa sejak tahun 1999 karena Terdakwa minum minuman beralkohol dan setelah mabuk Terdakwa pernah beberapa kali memukul Saksi.

5. Bahwa sejak tahun 2004, 2006 Terdakwa menuduh Saksi berselingkuh dengan Sdr. Boni salah satu karyawan TV Kabelnya sehingga pada waktu itu Terdakwa melakukan penganiayaan/ pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan kopel.

6. Bahwa perbuatan tersebut tidak benar Saksi lakukan, selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa kembali menuduh Saksi berselingkuh lagi dengan Sdr. Anto yang juga salah satu karyawan TV kabel.

7. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan permukulan kepada Saksi padahal perbuatan tersebut juga tidak benar Saksi lakukan.

8. Bahwa pada bulan Februari 2010 Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi bahkan Terdakwa mengancam menyiramkan air keras kewajah Saksi dikarenakan pada waktu itu, Terdakwa kembali menuduh Saksi berselingkuh dengan anggota Polri yang tidak Saksi kenal.

9. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2010 Terdakwa kembali menuduh Saksi berselingkuh dengan anggota Polri An. Bripda Yusup yang juga rekan bisnis TV kabelnya, sehingga pada waktu itu Terdakwa juga sempat menarik rambut Saksi dan melempar Saksi dengan sandal dihadapan ibu kandung dan juga melarang Saksi untuk kembali kerumahnya di asrama Korem 132/ Tdl bahkan pada saat itu Terdakwa juga membawa/mengantarkan semua pakaian Saksi kerumah orang tua Saksi padahal perbuatan perselingkuhan tersebut tidak benar Saksi lakukan.

10. Bahwa selain itu, Terdakwa juga melaporkan Saksi telah berselingkuh dengan Bripda Yusup kesatuan Denpal Palu dan Terdakwa menuntut bercerai dengan Saksi dan atas tuduhan perselingkuhan tersebut Terdakwa kemudian menuntut dan melaporkan Bripda Yusup ke Provost Polda Sulteng namun laporan tersebut tidak terbukti dan akibatnya sejak kejadian tersebut Saksi dengan Terdakwa tidak tinggal bersama lagi dimana Saksi bersama kedua anak-anak tinggal dirumah orang tuanya di Jl. Garuda No. 14 Palu sedangkan Terdakwa tinggal dirumahnya di Asrama Korem 132/ Tdl di Jl. Abdul Rahman Saleh.

11. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekira pukul 07.00 Wita Saksi bersama anak Saksi yang bernama Faika Aulia F, pergi jalan-jalan untuk melihat kondisi rumahnya di BTN Gria. Jl. Garuda sesampai depan rumahnya Saksi melihat ada 2 (dua) orang perempuan didalam rumah Saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Bahwa pada saat itu Saksi tidak langsung kembali ke rumah Saksi melainkan langsung kembali ke rumah orang tua Saksi.
13. Bahwa karena penasaran kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 03 April 2011 sekira pukul 08.00 Wita Saksi kembali lagi kerumahnya tersebut untuk menanyakan siapa sebenarnya yang tinggal di rumah Saksi.
14. Bahwa sesampai disana, Saksi melihat rumahnya dalam keadaan kosong, selanjutnya setelah mendapatkan Informasi dari tetangga bahwa yang tinggal di rumah Saksi adalah seorang perempuan, kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi di Jl. Abdul Rahman Saleh (Asrama korem 132/Tdl) untuk menemui Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan siapa perempuan yang tinggal di rumahnya di BTN Griya tersebut.
15. Bahwa sesampainya di rumahnya diasrama korem 132/Tdl yaitu sekitar pukul 09.00 wita Saksi melihat rumahnya dalam keadaan terkunci dari dalam kemudian Saksipun mengetuk pintu dan tidak lama kemudian keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. Maman langsung membuka pintu lalu Saksipun langsung menanyakan kepada Sdr. Maman dimana Terdakwa dan dijawab " ada di dalam kamar".
16. Bahwa selanjutnya Saksi langsung mengetuk pintu kamar yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dari dalam, lalu Terdakwapun membuka sedikit pintu kamar, selanjutnya setelah melihat Saksi, Terdakwa langsung kaget dan kembali mau menutup pintu kamar dan karena merasa curiga Saksi kemudian mendorong pintu kamar tersebut dan memaksa untuk masuk.
17. Bahwa setelah berhasil masuk kedalam kamar Saksi tidak bisa melihat apa-apa karena sangat gelap sekali kemudian Saksi mencoba mau menyalakan lampu namun belum sempat lampu Saksi nyalakan Terdakwa mendorong Saksi sehingga Saksi jatuh tersungkur di lantai.
18. Bahwa setelah itu Saksi kembali berusaha menyalakan lampu dan setelah lampu menyala, Saksi melihat seorang perempuan bersembunyi didalam selimut.
19. Bahwa Saksi menarik selimut tersebut dan Saksi lihat perempuan tersebut adalah Saksi Desimawati yang pada waktu itu dalam keadaan telanjang bulat tanpa pakaian, selanjutnya Terdakwa kembali mendorong Saksi dengan keras sehingga punggung Saksi terbentur dilemari sehingga Saksi tersungkur dilantai kemudian tanpa sengaja Saksi melihat sarung yang dipakai Terdakwa terlepas dan Saksi melihat Terdakwa juga tidak memakai celana dalam atau dalam keadaan telanjang bulat.
20. Bahwa karena sangat emosi kemudian Saksi mendekati Saksi Desimawati sambil memaki dan memarahinya tetapi malah Terdakwa memukul lengan tangan kanan Saksi dengan keras dengan menggunakan tangan kosong terbuka sebanyak satu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kali hingga Saksi jatuh terduduk ditempat tidur, selanjutnya Saksi kembali bermaksud mau memukul Saksi Desimawati namun Terdakwa kembali menghalangi Saksi dengan cara memegang tangan kanan Saksi dengan sangat keras sehingga Saksi tidak bisa berbuat apa-apa.

21. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi Desimawati memakai BH dan bajunya tetapi belum sempat memakai celana panjangnya kemudian Terdakwa berteriak memanggil Sdr. Maman yang selanjutnya Sdr. Maman ikut memegang Saksi sehingga Saksi tidak bisa berbuat apa-apa setelah itu Sdr. Maman menyuruh Saksi Desimawati keluar dari kamar tersebut kemudian dengan hanya memakai baju dan celana dalam saja Saksi Desimawati lari keluar dari kamar tersebut sambil membawa celana panjangnya selanjutnya pergi dari rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor.

22. Bahwa setelah Sdr. Maman keluar dari kamar tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Maman menutup dan mengunci pintu kamar dari luar sehingga tinggal Saksi dengan Terdakwa di dalam kamar.

23. Bahwa kemudian Saksi melihat tas milik Saksi Desimawati di samping lemari dan pada saat tas tersebut Saksi ambil Terdakwa langsung merampas tas tersebut dengan cara memegang tangan kiri Saksi lalu diputar/dipelintir sampai tas tersebut berhasil Terdakwa rebut.

24. Bahwa selanjutnya melihat pintu kamar terbuka dan juga melihat Hp milik Saksi Desimawati di atas meja rias kemudian Saksi langsung mengambil Hp tersebut dan langsung lari keluar rumah.

25. Bahwa melihat Saksi lari kemudian Terdakwa mengejar dan sesampainya di halaman rumah Terdakwa berhasil mengambil / merampas Hp tersebut dari tangan Saksi.

26. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam rumah kemudian Saksi mengejar Terdakwa sambil mengatakan "Saya laporkan kamu ke Pom" dan dijawab Terdakwa "Laporkan saja".

27. Bahwa kemudian Saksi pergi dari rumah tersebut lalu melaporkan kejadian tersebut ke Denpom VII/2 Palu dan selanjutnya setelah melaporkan kejadian tersebut Saksi kemudian berobat / memeriksakan dirinya ke Rumah Sakit Wirabuana Palu.

28. Bahwa sebelumnya pada bulan Februari 2011 sekira pukul 17.30 Wita Saksi pernah melihat Terdakwa sedang makan berdua dengan Saksi Desimawati di penjual sari laut didepan Yonif/Rks, kemudian pada Senin pada bulan Februari 2011 Saksi lupa tanggalnya sekira pukul 06.45 Wita Saksi dan anak-anak melihat Saksi Desimawati sedang tidur sendiri ditempat tidur di rumah Asrama Korem 132/Tdl, setelah itu pada hari minggu bulan Maret Saksi juga lupa tanggalnya sekira pukul 05.45 Wita Saksi kembali melihat Saksi Desimawati sedang tidur sendiri hanya memakai baju Kaos putih tanpa celana dalam dan pada waktu itulah Saksi baru mengetahui nama perempuan tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah Saksi Desimawati itupun Saksi tanya langsung kepada Saksi Desimawati namun pada waktu itu Saksi tidak merasa curiga kalau, mereka mempunyai hubungan pacaran karena setiap Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa perempuan tersebut selalu dijawab bahwa Sdr. Desimawati tersebut adalah rekan bisnis HPnya dan juga pacar sepupuhnya An. Sdr. Rusdi alias Mantari.

29. Bahwa sejak tidak tinggal bersama lagi, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah batin (tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami Istri lagi) hanya saja Terdakwa ada memberikan Saksi dengan anak-anaknya biaya hidup sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) itupun hanya diberikan sampai bulan Nopember 2010 dan sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang, Terdakwa hanya memberikan uang jajan untuk anak-anak sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya.

30. Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa mengajak Saksi kembali kerumah dan Saksipun menyetujui untuk rujuk kembali tetapi Saksi meminta kepada Terdakwa terlebih dahulu, berbicara kepada orang tua Saksi namun belum sempat membicarakan permasalahan tersebut dengan orang tua Saksi Terdakwa melakukan selingkuhan / perzinahan dengan Saksi Desimawati akibatnya rumah tangga Saksi dengan Terdakwa menjadi berantakan dan tidak mungkin lagi untuk diperbaiki.

31. Bahwa selama ini Saksi sudah sering melaporkan permasalahan rumah tangganya kepada pimpinan Terdakwa di Denpal Palu diantaranya masalah judi dan kebiasaan minum minuman beralkohol dan sering pulang pagi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Dandenpal Palu, dan pada Juli 2009 Saksi juga pernah melaporkan kepada Paurdal Denpal An. Letnan Alfred tentang adanya Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan beberapa perempuan An. Sdri. Ivon, Sdri Memey, dan Sdri Dewi, kemudian pada bulan Februari 2010 Saksi bersama orang tuanya pernah melaporkan kepada Wadan Denpal Mayor Bahar tentang pemukulan dan pengancaman mau menyiram wajah Saksi dengan air keras yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi namun semua laporan-laporan Saksi tersebut tidak ada ditindaklanjuti oleh Kesatuan Denpal Palu, sehingga Saksi berusaha sendiri dengan dibantu oleh kedua orang tuanya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Saksi beberapakali berhasil menyelamatkan rumah tangganya dengan Terdakwa, namun Terdakwa malah selalu mengulangi perbuatannya tersebut.

32. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi disebabkan karena Terdakwa hanya ingin membela Saksi Desimawati agar Saksi tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Desimawati karena pada waktu itu Saksi memergoki / menemukan Terdakwa dengan Saksi Desimawati berdua didalam kamar dalam keadaan telanjang bulat.

33. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tangan dan lengan kanan Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dan memar, dan pergelangan tangan kiri Saksi bengkak dan susah digerakkan serta dada kiri Saksi terasa nyeri serta punggung kanan dan kiri Saksi terasa sakit sehingga Saksi agak susah untuk menggerakkan badannya dan sulit untuk melakukan aktivitas selain itu Saksi meminta agar Terdakwa dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku atas pemukulan dan perzinahan yang telah dilakukannya karena selama ini Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut diatas bahkan Terdakwa sering memukul Saksi didepan anak-anaknya.

34. Bahwa selain Sdr. Mama nada juga teman Sdr. Maman seorang anggota Polri yang mengetahui dan ada dirumahnya Terdakwa pada saat kejadian tersebut, dan selain itu tetangga rumah A. Serka Tasjid dan Ibu Daeng pemilik kios didepan rumah Serka Tasjid juga mengetahui kejadian pada saat Terdakwa merebut Hp milik Saksi Desimawati dari tangan Saksi, sedangkan masalah perwempuan yang tinggal dirumah Saksi di BTN griya tersebut bernama Sdri. Ira yang mengaku Istri anggota Dewan Ka. Sigibiromaru dan juga mengaku telah mengontrak rumah Saksi tersebut dari Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun perjanjian kontrak tersebut tanpa sepengetahuan Saksi sebelumnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3: Nama lengkap : DESIMAWATI  
Pekerjaan : PNS Rumah Sakit Kabelota  
Donggala  
Tempat tanggal lahir : Ampera 03 Juni 1982  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Jln. Kancil No. 56Kel. Tatura,  
Palu Selatan Kota Palu  
Sulteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 yaitu pada saat Saksi tinggal dikost di Jl. Sisingamaraja Palu dan Terdakwa adalah anggota TNI yang bertugas Denpa Palu, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya teman biasa saja selain itu Terdakwa juga sebagai rekan bisnis dimana sejak bulan Desember 2010 Saksi dengan Terdakwa menjalani bisnis Tas perempuan, sedangkan dengan Istri Terdakwa yang bernama Saksi Kumalasari Saksi juga kenal yaitu sejak awal tahun 2011 dipenjual Sari Laut didepan Yonif 711/Rks dan Saksi juga tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak pernah melihat kejadian KDRT (Kekerasan Dalam Rumah tangga) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Istrinya yang bernama Saksi Kumalasari karena pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekira pukul 21.00 Wita sampai hari minggu tanggal 03 April 2011 sekira pukul 11.00 Wita Saksi ada di Jl. Kancil 03 Kel. Tatura kec. Palu selatan Kota Palu dirumah Sdri. Anatasya untuk menjaga anaknya Sdr. Deby yang sementara Sakit dan pada saat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian Saksi tidak ada berkunjung ke Rumah Terdakwa di Asrama korem 132/Tdl di Jl. Abdul Rahman Saleh Kota Palu.

3. Bahwa sejak berkenalan Saksi dengan Terdakwa baru dua kali pergi berdua yaitu yang pertama pada bulan Januari 2011 dimana pada waktu itu Tewrdakwa menjemput Saksi dirumahnya di Jl. Kancil No. 56 Palu, setelah itu Terdakwa dengan Saksi pergi makan Sari Laut di penjual Sari Laut didepan Yonif 711/Rks selanjutnya setelah selesai makan Terdakwa mengantar Saksi kembali pulang kerumahnya di Jl. Kancil, dan yang kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 dimana pada waktu itu sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi dirumahnya di Jl. Kancil Palu kemudian pergi berdua kerumah makan Kaili di Kampung Nelayan Palu untuk menemui kepala bidang pelayanan Medis Rumah sakit Kabelota Donggala untuk menjelaskan bahwa laporan Saksi Kumalasari kerumah sakit Kabelota Donggala tidak benar, setelah selesai menjelaskan permasalahan tersebut Terdakwa mengantar Saksi pulang kerumahnya di Jl. Kancil Palu, dan selama ini Terdakwa tidak pernah menyampaikan isi hatinya bahwa suka maupun mencintai Saksi ataupun sebaliknya Saksi juga tidak pernah menyampaikan isi hatinya bahwa suka maupun mencintai Terdakwa.

4. Bahwa selama ini Saksi baru satu kali pergi kerumah Terdakwa di jl. Abdul Rahman Saleh asrama korem 132/tdl, itupun bersama Sdri. Deby hanya untuk membicarakan masalah bisnis tas dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah ditemukan oleh Saksi Kumalasari tidur dikamar Terdakwa di asrama Korem 132/ Tdl karena selama ini Saksi tidak pernah sama sekali menginap maupun bermalam di rumah Terdakwa di Jl. Abdul Rahman saleh Asrama Korem 132/Tdl, hanya saja sekitar bulan Januari 2011 Saksi Kumalasari pernah menemukan atau melihat Saksi bersama Terdakwa sedang makan berdua di penjual sari laut didepan Yonif 711/Rks, namun pada waktu itu Saksi Kumalasari hanya diam saja dan tidak mengatakan apa-apa.

5. Bahwa pada saat berkenalan dengan terdakwa Saksi berstatus sudah janda tanpa anak sedangkan Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai seorang Istri dan mempunyai 2 (dua) orang anak selain Saksi juga mengetahui bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Istrinya yang bernama Saksi Kumalasari ada permasalahan dimana menurut Terdakwa bahwa Istrinya telah berselingkuh dengan anggota Polri namun Saksi tidak mengetahui nama anggota Polisi tersebut dan juga Terdakwa dengan Saksi Kumalasari sementara mengurus perceraian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4: Nama lengkap : TASJID BODERINGAN  
Pangkat / NRP : Serka / 562402  
Jabatan : Babinsa Koramil 1306-04

Dolo

Kesatuan : Kodim 1306/Dgl  
Tempat tanggal lahir : Sangihe 28 Mei 1960  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Jln. Abdul Rahman Saleh  
Asrama Korem 132/Tdl, Kel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serma Hasan Basri maupun dengan Istrinya yang bernama Saksi Kumalasari sejak tahun 2002 yaitu sejak Saksi tinggal di Asrama korem 132/Tdl di Jl. Abdul Rahman Saleh Kota Palu dan menjadi tetangga mereka, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka selain itu Saksi juga kenal dengan Saksi Desimawati sejak bulan Februari 2011 di depan rumah Terdakwa di asrama Korem 132/tld di Jl. Abdul Rahman Saleh yaitu pada saat Terdakwa membawa Saksi Desimawati ke Rumahnya di asrama Korem 132/Tdl, dan juga yang Saksi ketahui Saksi Desimawati adalah anak dari salah satu Kepala Desa di Kec. Palolo, selain itu Saksi Desimawati bertugas di Rumah sakit Kabelota Donggala dan berstatus sudah janda dan mempunyai ciri-ciri berbadan langsing berambut panjang sampai dipundak lurus warna hitam, paras muka lonjong, kulit sawo matang dan yang paling jelas Saksi ingat di kulit wajahnya banyak bekas jerawat bintik-bintik hitam namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Desimawati.

2. Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Istrinya yang bernama Kumalasari, hanya saja pada waktu itu pada hari Minggu tanggal 03 april 2011 sekitar pukul 08.00 Wita pada saat Saksi mau berangkat pergi ke gereja, Istri Terdakwa yang bernama Saksi Kumalasari dalam keadaan menangis memanggil Saksi dari pintu rumahnya yang kemudian mengatakan “ Pak Tasjid kesini dulu suami saya mengurung perempuan didalam kamar “ namun Saksi tidak terlalu menghiraukan karena buru-buru dan sudah terlambat masuk gereja namun pada saat itu Saksi sempat melihat Sepeda motor jenis motor Mio warna merah hati diparkir didepan rumah Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui pasti siapa pemilik motor mio tersebut yang jelas motor tersebut sering Saksi lihat dipakai dan dikendarai oleh Saksi Desimawati apabila datang dan berkunjung kerumah Terdakwa di Asrama Korem 132/Tdl tersebut.

3. Bahwa selanjutnya sekembalinya dari pulang gereja sekitar pukul 11.00 Wita pemilik kios/warung didepan rumah Saksi yang bernama Sdr. Suami menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa dengan Saksi Kumalasari ada rebut dan berebut Hp. Di bawah pohon mangga karena merasa penasaran kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Saksi menemui Sdr. Muhammad Suriaman Manding alias Maman di bawah pohon mangga didepan rumah Terdakwa untuk menanyakan masalah kejadian tersebut, dan pada saat Saksi menanyakan kepada Sdr. Maman tentang permasalahan tersebut kemudian Sdr. Maman mengatakan bahwa benar ada kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan Istrinya yang bernama Saksi Kumalasari karena Saksi Kumalasari menemukan Terdakwa berduaan didalam kamar dengan perempuan lain yang bernama Saksi Desimawati, dan selanjutnya Saksipun menanyakan dimana Saksi Desimawati sekarang dijawab Sdr. Maman bahwa perempuan tersebut sudah pergi.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 april 2011 ataupun sehari sebelumnya Saksi mengetahui bahwa Sdr. Mama nada





dipanggil kedenpom VII/2 Palu sebagai Saksi terkait permasalahan tersebut, lalu Saksi kembali menanyakan kepada Sdr. Maman bagaimana hasil pemeriksaan di Denpom VII/2 Palu dijawab Sdr. Maman “ Bahwa ia tidak mau mengakui bahwa pada saat kejadian ada Saksi Desimawati didalam kamar dengan Terdakwa dan mengatakan bahwa ia juga tidak kenal dengan Saksi Desimawati, setelah itu Saksi kembali menanyakan kenapa kamu tidak mau mengakui padahal pada saat kejadian ada Saksi Desimawati didalam kamar dijawab Sdr. Maman “ ia melakukan perbuatan tersebut karena tidak mau mencelakai Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 april 2011 ataupun sehari sebelumnya Saksi tidak ada melihat Saksi Desimawati datang kerumah Terdakwa di asrama Korem 132/Tdl, tetapi sebelum kejadian tersebut Saksi sering melihat Saksi Desimawati datang dan menginap di rumah Terdakwa di Asrama Korem 132/ Tdl di Jl. Abdul Rahman saleh namun Saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan dirumah tersebut yang jelas yang Saksi ketahui Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Desimawati karena selama ini Saksi melihat terdakwa dengan Saksi Desimawati sudah seperti suami Istri dan Saksi Desimawati sudah sering tinggal dan menginap bersama dengan Terdakwa di asrama Korem 132/tld selain itu Saksi sering melihat Saksi Desimawati pergi berdinan dari rumah Terdakwa dan diantar oleh terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Rust warna biru milik Terdakwa.

6. Bahwa selama ini yang Saksi ketahui rumah tangga Terdakwa ada permasalahan dimana pada tahun 2010 Saksi lupa tanggal dan bulannya Terdakwa menuduh Istrinya yang bernama Saksi Kumalasari telah berselingkuh dengan seorang Polisi yang Saksi tidak ketahui namanya dan sejak adanya permasalahan tersebut Terdakwa dengan Saksi Kumalasari tidak tinggal bersama lagi dimana Terdakwa tinggal bersama dengan Sdr. Maman di asrama Korem 132/ Tdl di Jl. Abdul Rahman Saleh sedangkan Saksi Kumalasari dengan kedua anaknya tinggal dirumah orang tuanya di Jl. Garuda Palu tetapi Terdakwa dengan Sdr. Kumalasari belum bercerai.

Bahwa akibat dari kejadian KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) tersebut, yang Saksi ketahui bahwa Saksi Kumalasari mengalami sakit pada pergelangan tangan kirinya namun Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga pergelangan tangan Saksi Kumalasari sampai mengalami sakit tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5: Nama lengkap	: SUAMI
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir	: Palu, Maret 1971
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jln. Abdul Rahman Saleh Asrama Korem 132/Tdl, Kel. Birobuli Utara, Kec.Palu Selatan, Kota Palu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa maupun Saksi Kumalasari karena kebetulan mereka adalah tetangga samping rumah Saksi diasrama Korem 132/Tdl, yaitu sejak bulan Desember 2010, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.

. Bahwa pada hari minggu tanggal 03 April 2011 sekitar pukul 09.00 Wita pada saat Saksi sedang duduk di kios/warungnya diasrama Korem 132/ Tdl sambil menunggu pembeli, tiba-tiba Saksi mendengar suara keributan dari arah halaman rumah Terdakwa dan setelah Saksi melihat ternyata ada Terdakwa dengan Istrerinya yang bernama Saksi Kumalasari samentara bertengakar mulut sambil berebut sabuah Hp (Henphon) di tanah halaman depan rumahnya tepatnya di bawah pohon mangga yang ada d depan rumahnya atau di samping kios / warung Saksi Asrama Korem 132/Tdi, setelah itu Saksi melihat Terdakwa masuk kedalam rumahnya sedangkan Saksi Kumalasari Saaksi melihat masih berdiri dibawah pohon mangga tersebut dalam keadaan emosi sambil mengatakan kepada Terdawka " Saya Lapor Kamu ", karena takut dan tidak mau ikut campur dengan urusan rumah tangga mereka kemudian Saksi masuk kembali kedalam Klos/warungnya, dan tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Kumalasari lewat di jalan di depan kios Saksi dengan mengandari Sepeda motor.

3. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi hanya melihat Terdakwa dengan Sdr. Kumalasari hanya bertengkar mulut saja sambil berebut sebuah HP dan tidak ada melihat Terdakwa melakukan pemukulan maupun pengancaman terhadap Sdr. Kumalasari, namun Saksi telah mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa dengan Saksi Kumalasari bertengkar mulut pada waktu itu.

4. Bahwa sebelum maupun sesudah kejadian tersebut Saksi tidsak ada melihat perempuan lain selain Sdr. Kumalasari di rumah Terdakwa di Asrama Korem 132/Tdl tersebut, dan juga selama ini Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa perempuan lain maupun Saksi Kumalasari kerumahnya di Asrama Korem 132/Tdl, tetapi Saksi pernah beberapa kali melihat perempuan datang kerumah Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut yang Saksi ketahui perempuan tersebut adalah Karyawan TV kabel milik Terdakwa.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Terdakwa dengan Istrinya An. Saksi Kumalasari selama yang jelas sejak Saksi tinggal di Asrama Korem 132/Tdl Terdakwa dengan Saksi Kumalasari sudah tidak tinggal bersama lagi di Asrama Korem 132/Tdl dimana Terdakwa tinggal bwersama keponakannya bernama Muhammadf Suriaman Manding alias Maman sedangkan Saksi Kumalasari dengan kedua anaknya tinggal diluar namun Saksi tidak mengetahui dimana mereka tinggal.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa akibat dari pertengkaran yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Kumalasari tersebut yang jelas pada waktu itu Saksi hanya melihat Saksi Kumalasari sangat emosi selain itu Terdakwa maupun Saksi Kumalasari tidak ada mengalami luka-luka.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Saksi-6 Nama lengkap : MUHAMMAD SURIAMAN  
MADING  
Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat tanggal lahir : Makassar, 17 Mei 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jln. Abdul Rahman Saleh  
Asrama Korem 132/Tdl, Kel.  
Birobuli Utara, Kec.Palu  
Selatan, Kota Palu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serma Hasan Basri sudah sejak Saksi masih kecil karena Terdakwa adalah Paman Saksi sedangkan dengan Saksi Kumalasari Saksai juga kenal sejak Terdakwa menikahi Saksi Kumalasari sedangkan Saksi Desimawati selama ini Saksi belum pernah bertemu namun sejak bulan Februari 2011 Saksi baru mengetahui namanya saja itupun karena Terdakwa sering menyebut nama Saksi Desimawati didepan Saksi maupun kepada orang-orang yang ada dirumah diantaranya kepada Sdr. Hendra, Sdr. Rudy namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Desimawati.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2011 sekira pukul 09.00 Wita di Jl. Abdul mRahman saleh, Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan Kota Palu tepatnya didalam kamar Rumah Terdakwa di Asrama Korem 132/Tdl Jl. Abdul Rahman Saleh Palu Sulteng telah terjadi pertengkaran/keributan antara Terdakwa dengan Istrinya Saksi Kumalasari namun Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Kumalasari pada waktu itu yang jelas Saksi dengar pada waktu itu didalam kamar tidurnya, Terdakwa dengan Saksi Kumalasari sedang bertengkar selain itu Saksi juga mendengar suara benturan keras dari pintu kamar tidur Terdakwa tersebut, Dan kejadian tersebut berawal pada saat Saksi lagi sedang tidur diruangan tengah Saksi mendengar suara ada yang mengetuk pintu depan rumah dan Saksipun langsung bangun dan membuka pintu rumah tersebut, setelah pintu Saksi buka ternyata yang mengetuk pintu adalah istri Terdakwa yang bernasma Saksi Kumalasari dan selanjutnya Saksi Kumalasari menanyakan kepada Saksi dimana suaminya (Terdakwa) "Saksi jawab" ada didalam kamar" setelah itu Saksi melihat Saksi Kumalasari langsung menuju ke kamar untuk mencari Terdakwa dan selanjutnya Sdri Kumalasari langsung mengetuk pintu kamar Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara benturan keras dari pintu kamar Terdakwa dan selanjutnya Saksi mendengar Terdakwa dengan Saksi Kumalasari bertengkar mulut sehingga terjadi keributan didalam kamar tersebut, mendengar keributan tersebut Saksi hanya diam saja dan tidak menghiraukan mereka, tetapi lama kelamaan pertengkaran Terdakwa dengan Saksi Kumalasari bertambah serius sehingga pada waktu itu Saksi langsung ke kamar tersebut dengan tujuan untuk meleraikan mereka, sesampainya didepan pintu kamar Saksi melihat Sdri Kumalasari terlempar diatas tempat tidur dalam keadaan mengamuk dan juga sementara kedua tangannya dipegang kemudian ditarik dengan keras oleh Terdakwa yang pada waktu itu Saksi lihat Terdakwa hanya memakai Sarung tanpa memakai baju, melihat kejadian tersebut Saksi langsung ikut memegang



tangan Saksi Kumalasari dan memeluknya dari depan tetapi Sdri Kumalasari malah menendang Saksi pada bagian perut sehingga pada waktu itu Saksi lari keluar dari kamar dan tidak mau ikut campur dengan urusan mereka.

3. Bahwa selanjutnya Saksipun kembali tidur dilantai ruangan tengah, namun belum sempat tidur Saksi melihat Sdr. Kumalasari lari keluar dari kamar dan lewat disamping Saksi dengan memegang sebuah Henpon jenis Nokia E 63 warna merah milik Terdakwa, lalu Saksi juga melihat Terdakwa juga keluar dan mengejar Saksi Kumalasari namun Saksi tetap tidak menghiraukan mereka sambil pura-pura tidur.

4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa kembali masuk kedalam rumah diikuti Saksi Kumalasari dan sesampainya didepan pintu dapur Saksi melihat Saksi Kumalasari memegang tangan Terdakwa dan berusaha untuk merebut HP warna merah yang pada waktu itu sudah ada ditangan Terdakwa namun tidak berhasil dan selanjutnya Saksi Kumalasari mengatakan "Saya lapor kamu" dan dijawab oleh Terdakwa "Lapor sana jangan bikin rebut disini" sambil Terdakwa mendorong dada Saksi Kumalasari sebanyak dua kali dengan kedua tangannya tetapi pada waktu itu Saksi kurang jelas apakah Terdakwa mendorong dada Saksi Kumalasari dengan tangan terbuka atau mengepal karena pandangan /penglihatan Saksi dihalangi oleh badan Saksi Kumalasari karena posisi Saksi lagi sedang baring-bering dilantai yang jaraknya sekitar 2 meter dibelakang Saksi Kumalasari.

5. Bahwa yang ada dirumah Terdakwa diasrama korem 132/Tdl pada waktu terjadinya pertengkaran / keributan tersebut adalah Saksi dengan Terdakwa dan juga Bripda Irwan yang bertugas perkebunan kelapa Sawit Lalundu namun masalah ada perempuan lain pada waktu itu didalam kamar Terdakwa, Saksi sedang tidur diruangan tengah tetapi setelah Saksi masuk kedalam kamar Terdakwa, Saksi tidak melihat ada perempuan lain selain Saksi Kumalasari.

. Bahwa Saksi tinggal dirumah Terdakwa diasrama Korem 132/Tdl bersama Terdakwa sejak pertengahan tahun 2010 yaitu semenjang Terdakwa pisah ranjang dengan Saksi Kumalasari dimana Saksi Kumalasari dan kedua anaknya tinggal dirumah orang tuannya di Jl. Garuda karena sebelumnya yang Saksi ketahui rumah tangga mereka selama ini ada permasalahan yaitu Terdakwa menuduh Saksi Kumalasari telah bertselingkuh dengan seorang Polisi yang bernama Bripda Yusup namun kejadian perselingkuhan tersebut tidak terbukti tetapi Terdakwa tetap tidak mau tinbggal bersama lagi dengan Saksi Kumalasari.

. Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat Terdakwa tidur bersama dengan perempnpuan lainnya dikamarnya diasrama Korem 132/Tdl tetapi sekitar bulan Januari 2011 Saksi lupa hari tanggalnya Saksi pernah melihat ada seorang perempuan yang bernama Sdri. Vita sedang menonton TV sendiri didalam kamar tidur Terdakwa, dan kemungkinan menurut Saksi Sdri. Vita sebelumnya menginap dikamar Terdakwa dan kejadian tersebut juga diketahui oleh Saksi Kumalasari dan pada waktu itu Saksi Kumalasari sempat berkenalan dengan Sdri. Vita dan pada saat itu Sdri. Vita sendiri mengakui bahwa ia adalah pacar dari Terdakwa dan selanjutnya setelah mengetahui tentang masalah tewrsebut





herannya Sdr. Kumalasari tidak marah dan membiarkan Sdri. Vita tetap di rumah tersebut.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa dengan Saksi Kumalasari sempat melakukan pertengkaran/ keributan tersebut yang jelas sebelum kejadian tersebut yang Saksi ketahui mereka sudah pernah beberapa kali bertengkar tetapi tidak seribut kejadian pada hari minggu tanggal 03 April 2009 sekira pukul 09.00 wita tersebut, dan juga Saksi tidak mengetahui pasti apa yang menyebabkan Terdakwa sampai melakukan kekerasan terhadap Saksi Kumalasari, tetapi menurut yang Saksi dengar langsung dari Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Saksi Kumalasari menuduh Terdakwa bersama perempuan lain didalam kamar rumahnya dan juga Saksi Kumalasari berusaha merebut Hanphon milik Terdakwa.

9. Bahwa akibat dari pertengkaran / keributan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Kumalasari pintu kamar rumah Terdakwa rusak (pecah) namun Saksi tidak menegtahui apakah Terdakwa maupun Sdri. Kumalasaari ada mengalami luka-luka akibat dari kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1994-1995 melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke-2 di Rindam VII/Wrb Pakatto selama 6 (enam) bulan setelah selesai di lantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Paldam VII/Wrb kemudian pada bulan Januari 1996 Terdakwa dipindahkan ke Benglap B Palu (Sekarang Denpal 07-12-02) hingga sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP. 21950267900373.
2. Bahwa pada tanggal 05 November 1998 Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi Kumalasari baik melalui agama islam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 632/05/XII/1998 tanggal 23 Desember 1998 yang dikelurakan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palu Timur, Sulteng maupun perkawinan menurut administrasi TNI AD dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama Sdri. Alisa Irwanda (Palu 19 Mei 1999) dan Sdri. Faika Aulia Furkonion (Palu, 10 Mei 2002).
3. Bahwa sebelum perkara ini di bulan Juni 2011 Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dalam perkara pengrusakan pintu studio tv milik Briptu M. Yusup.
4. Bahwa dalam persidangan perkara Terdakwa pengrusakan pintu studio tersebut Saksi Briptu M. Yusup tidak mengakui perbuatan perselingkuhan dengan istrinya Kumalasari.
5. Bahwa Terdakwa pernah melaporkan Briptu M. Yusup ke Propam Polda Sulteng akibat adanya sms di hp milik istri Terdakwa Kumalasari yang bertuliskan sudah lama ciuman dan pelukanmu yang dikirim Briptu M. Yusup, sehingga Terdakwa menanyakan kepada istrinya Kumalasari dan jawabannya istrinya bahwa istri Terdakwa Kumalasari telah





## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan hubungan badan layaknya suami istri di hotel City Palu

6. Bahwa pengakuan istri Terdakwa Kumalasari tersebut Terdakwa Rekam di hp milik Terdakwa
7. Bahwa dengan adanya sms dan pengakuan istri Terdakwa Kumalasari tentang perselingkuhan tersebut, Terdakwa pernah melaporkan Briptu M. Yusup ke Propam Polda Sulteng
8. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dalam perkara pengerusakan pintu studio tv milik Briptu M. Yusup bulan Juni 2011, dimana Briptu M. Yusup perkara perselingkuhan tersebut diselesaikan melalui kode etik, secara disiplin kepolisian dan Briptu M. Yusuf ditahan selama 21 hari
9. Bahwa selain Briptu M. Yusup selingkuhan istri Terdakwa juga istri Terdakwa sering pegi dan pulang kerumah dimalam hari sampai dengan pukul 20.00 wita dengan sdr. Pudir, sdr Anto dan sdr Bonie dengan alasan bisnis tv kabel
10. Bahwa Terdakwa selaku suami tentu cemburu dengan alasan apapun hingga sering rumah tangga Terdakwa sering ribut sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010
11. Bahwa Terdakwa sering menasehati istri Kumalasari agar tidak berteman dengan lelaki lain, namun Kumalasari tidak pernah berobah menuruti apa yang menjadi kebencian Terdakwa, sehingga rumah tangga ribut dan Saksi Kumalasari sering kabur dengan membawa kedua anak kerumah orantuanya dua hari lalu kembali kerumah lagi
12. Bahwa Terdakwa pernah tersangkut masalah pengerusakan rumah milik Briptu M. Yusup, anggota Ditlantas Polda Sulteng, yang perkaranya di bulan Juni 2011 telah disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dengan pidana percobaan
13. Bahwa Laporan istrinya (Sdri Kumalasari) tidak benar kalau Terdakwa telah melakukan penganiayaan atau KDRT terhadap Saksi Kumalasari.
14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2010 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa sedang dirumahnya bersama Saksi Bripda Irwan, Anggota Polsek Lalundu menonton pertandingan sepak bola di TV sampai hari minggu dini hari tanggal 3 April 2011 pukul 04.00 Wita.
15. Bahwa setelah selesai menonton bola Terdakwa langsung masuk kamar untuk tidur sedangkan Bripda Irwan tidur dikamar yang lain kemudian pada pukul 09.00 wita isteri Terdakwa (Sdri Kumalasari) datang mengedor-gedor pintu kamar sampai pintu rusak karena hanya terbuat dari tripleks hingga Terdakwa bangun dan membuka pintu.
16. Bahwa setelah itu Saksi Kumalasari masuk mengamuk sambil menarik gantungan baju yang ada di kamar kemudian Terdakwa bertanya kenapa marah-marah sambil Terdakwa memegang pundaknya dan mendorongnya ketempat tidur sampai terlentang diatas kasur lalu Terdakwa mengatakan jangan ribut malu didengar tetangga setelah itu Terdakwa Saksi Kumalasari duduk diranjang dan tidak lama kemudian datang keponakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Suriaman Mading alias Maman melera, yang sementara pada saat itu Terdakwa sedang merebut HP miliknya yang dirampas oleh Sdri Kumalasari namun tidak berhasil dan akhirnya Saksi Kumalasari berhasil membawa HP tersebut lari keluar kamar

17. Bahwa kemudian Terdakwa mengejar keluar sesampainya diluar rumah tepatnya dibawah pohon mangga HP tersebut berhasil Terdakwa rampas dari tangan Saksi Kumalasari dengan cara memegang tangan Saksi Kumalasari sambil membuka jari-jari tangannya secara paksa dan berhasil diambil /dikuasai Terdakwa ambil Terdakwa langsung masuk kedalam rumah sedangkan Saksi Kumalasari pulang dengan mengendarai Spm Yamaha Jupiter MX warna merah.

18. Bahwa pada waktu Terdakwa berebut HP dengan Saksi Kumalasari Saksi tidak pernah melakukan pemukulan ataupun penamparan Saksi Kumalasari hanya saja Terdakwa ada mendorong hingga Saksi Kumalasari jatuh terlentang diatas tempat tidur.

19. Bahwa yang menyebabkan Saksi Kumalasari merebut HP milik Terdakwa tersebut dikarena di HP tersebut ada rekaman pengakuan Saksi Kumalasari bahwa dia berselingkuh dengan Briptu Muh. Jusuf anggota Dirlantas Polda Sulteng, namun Terdakwa tidak mengetahui apa sebabnya Saksi Kumalasari datang ke Asrama marah-marah sambil mendobrak pintu.

20. Bahwa Saksi Kumalasari sejak bulan Juni 2010 tidak tinggal satu rumah lagi dengan dengzn Terdakwa , dimana Terdakwa tinggal di Asrama sedangkan Saksi Kumalasari tinggal dirumah orang tuanya di Jln. Garuda Kota Palu, disebabkan karena Saksi Kumalasari punya pria idaman lain (PIL) bernama Bripda Muh. Yusup, Anggota Dirlantas Polda Sulteng itupun Terdakwa mengetahui dari pengakuan Saksi Kumalasari sendiri dan juga dari membaca SMS di HP milik Saksi Kumalasari dari Bripda Muh. Yusup.

21. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2011 Terdakwa tidak ada membawa perempuan ke Asrama ataupun tidur bersama dengan Terdakwa.

22. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Desimawati pada bulan Maret 2011 dikenalkan oleh keponakannya yang bernama Sdra. Hendra melalui HP, seminggu kemudian Terdakwa kerumahnya di Jl. Kancil Kota Palu untuk menawarkan barang berupa tas kepada Saksi Desimawati hanya sebatas rekan bisnis.

23. Bahwa selama berkenalan, Saksi Desimawati pernah 2 (dua) kali kerumah Terdakwa di Asrama Korem 132/Tdl Jl. Abdul Rahman Saleh Kota Palu itupun Terdakwa telpon sebelumnya karena ada tas yang baru datang yang ingin Terdakwa tawarkan, dan pada saat itu Saksi Desimawati datang bersama temanya bernama Sdri. Deby pada siang hari Terdakwa sudah lupa waktunya tahun 2011.

24. Bahwa selama Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan Sdri Kumalasari, Terdakwa yang membiayai hidup anak-anaknya sedangkan gaji Terdakwa sekarang ini Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pegang sendiri tidak Terdakwa berikan kepada Saksi Kumalasari karena Saksi Kumalasari sudah ada gajinya sendiri, sekarang ini Terdakwa hanya membayar cicilan Hpnya

25. Bahwa Terdakwa membayar asuransi jiwa seraya An. Saksi Kumalasari, dan anak-anaknya Terdakwa dan kedua anak Terdakwa samapi sekarang g tinggal bersama Saksi Kumalasari dirumah neneknya.

26. Bahwa sejak bulan Juni 2011 Terdakwa sudah cerai secara resmi dengan Saksi Kumalasari dan yang mengajukan gugatan cerai adalah Saksi Kumalasari.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/04/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 dari Rumah Sakit Wirabuana Palu An. Ny. Kumalasari jenis kelamin Perempuan umur 31 tahun, pekerjaan PNS, alamat Jln. Abdul Rahman Saleh Asrama Korem 132/Tdl.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte nikah Nomor : 632/05/XII/1998 tanggal 5 Desember 1998 AN. Terdakwa dengan Saksi Kumalasari.
3. (satu) lembar Surat pengaduan Saksi Kumalasari kepada Dandepom VII/2 Palu.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1994-1995 melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke-2 di Rindam VII/Wrb Pakatto selama 6 (enam) bulan setelah selesai di lantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Paldam VII/Wrb kemudian pada bulan Januari 1996 Terdakwa dipindahkan ke Benglap B Palu (Sekarang Denpal 07-12-02) hingga sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP. 21950267900373.
2. Bahwa benar pada tanggal 05 November 1998 Saksi Kumalasari menikah secara resmi baik melalui agama islam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 632/05/XII/1998 tanggal 23 Desember 1998 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Palu Timur, Sulteng maupun kesatuan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama Sdri. Alisa Irwanda (Palu 19 Mei 1999) dan Sdri. Faika Aulia Furkonika (Palu, 10 Mei 2002).
3. Bahwa benar Saksi Kumalasari kenal dengan Saksi Desimawati namun tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Desimawati.
4. Bahwa benar Sejak menikah rumah tangga Saksi Kumalasari dengan Terdakwa sudah sering ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permasalahan dikarenakan Terdakwa sejak tahun 1999 karena Terdakwa minum minuman beralkohol dan setelah mabuk Terdakwa pernah beberapa kali memukul Saksi Kumalasari.

5. Bahwa benar Terdakwa menuduh Saksi Kumalasari berselingkuh dengan Sdr. Boni salah satu karyawan TV Kabelnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap Saksi Kumalasari dengan menggunakan kopel.
6. Bahwa benar perbuatan tersebut tidak benar Saksi Kumalasari lakukan, selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa kembali menuduh Saksi Kumalasari berselingkuh lagi dengan Sdr. Anto yang juga salah satu karyawan TV kabel.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Kumalasari padahal perbuatan tersebut juga tidak benar Saksi Kumalasari lakukan.
8. Bahwa benar pada bulan Februari 2010 Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi Kumalasari bahkan Terdakwa mengancam menyiramkan air keras kewajah Saksi Kumalasari dikarenakan pada waktu itu, Terdakwa kembali menuduh Saksi Kumalasari berselingkuh dengan anggota Polri yang tidak Saksi Kumalasari kenal.
9. Bahwa benar pada bulan Mei 2010 Terdakwa kembali menuduh Saksi Kumalasari berselingkuh dengan anggota Polri An. Bripda Yusup yang juga rekan bisnis TV kabelnya, sehingga pada waktu itu Terdakwa juga sempat menarik rambut Saksi Kumalasari dan melempar Saksi Kumalasari dengan sandal dihadapan ibu kandung dan juga melarang Saksi Kumalasari untuk kembali kerumahnya di asrama Korem 132/ Tdl bahkan pada saat itu Terdakwa juga membawa/mengantarkan semua pakaian Saksi Kumalasari kerumah orang tua Saksi Kumalasari padahal perbuatan perselingkuhan tersebut tidak benar Saksi Kumalasari lakukan.
10. Bahwa benar Terdakwa juga melaporkan Saksi Kumalasari telah berselingkuh dengan Bripda Yusup kesatuan Denpal Palu dan Terdakwa menuntut bercerai dengan Saksi Kumalasari dan atas tuduhan perselingkuhan tersebut Terdakwa kemudian menuntut dan melaporkan Bripda Yusup ke Provost Polda Sulteng namun laporan tersebut tidak terbukti dan akibatnya sejak kejadian tersebut Saksi Kumalasari dengan Terdakwa tidak tinggal bersama lagi dimana Saksi Kumalasari bersama kedua anak-anak tinggal dirumah orang tuanya di Jl. Garuda No. 14 Palu sedangkan Terdakwa tinggal dirumahnya di Asrama Korem 132/ Tdl di Jl. Abdul Rahman Saleh.
11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekira pukul 07.00 Wita Saksi Kumalasari bersama anak Saksi Kumalasari yang bernama Faika Aulia F, pergi jalan-jalan untuk melihat kondisi rumahnya di BTN Gria. Jl. Garuda sesampai depan rumahnya Saksi Kumalasari melihat ada 2 (dua) orang perempuan didalam rumah Saksi Kumalasari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Bahwa benar Saksi Kumalasari tidak langsung kembali ke rumah Saksi Kumalasari melainkan langsung kembali kerumah orang tua Saksi Kumalasari.

13. Bahwa benar karena penasaran kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 03 April 2011 sekira pukul 08.00 Wita Saksi Kumalasari kembali lagi kerumahnya tersebut untuk menanyakan siapa sebenarnya yang tinggal dirumah Saksi Kumalasari.

14. Bahwa benar Saksi melihat rumahnya dalam keadaan kosong, selanjutnya setelah mendapatkan Informasi dari tetangga bahwa yang tinggal dirumah Saksi Kumalasari adalah seorang perempuan, kemudian Saksi Kumalasari pergi kerumah Saksi Kumalasari di Jl. Abdul Rahman Saleh (Asrama korem 132/Tdl) untuk menemui Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan siapa perempuan yang tinggal dirumahnya di BTN Griya tersebut.

15. Bahwa benar sesampai dirumah asrama korem 132/Tdl yaitu sekitar pukul 09.00 wita Saksi Kumalasari melihat rumahnya dalam keadaan terkunci dari dalam kemudian Saksi Kumalasari mengetuk pintu dan tidak lama kemudian keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. Maman langsung membuka pintu lalu Saksi Kumalasari langsung menanyakan kepada Sdr. Maman dimana Terdakwa dan dijawab " ada di dalam kamar".

16. Bahwa benar Saksi Kumalasari langsung mengetuk pintu kamar yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dari dalam, lalu Terdakwapun membuka sedikit pintu kamar, selanjutnya setelah melihat Saksi Kumalasari, Terdakwa langsung kaget dan kembali mau menutup pintu kamar dan karena merasa curiga Saksi Kumalasari kemudian mendorong pintu kamar tersebut dan memaksa untuk masuk.

17. Bahwa benar setelah berhasil masuk kedalam kamar Saksi Kumalasari tidak bisa melihat apa-apa karena sangat gelap sekali kemudian Saksi Kumalasari mencoba mau menyalakan lampu namun belum sempat lampu Saksi Kumalasari nyalakan Terdakwa mendorong Saksi Kumalasari sehingga Saksi Kumalasari jatuh tersungkur di lantai.

18. Bahwa benar setelah itu Saksi Kumalasari kembali berusaha menyalakan lampu dan setelah lampu menyala, Saksi Kumalasari melihat seorang perempuan bersembunyi didalam selimut.

19. Bahwa benar Saksi Kumalasari menarik selimut tersebut dan Saksi Kumalasari lihat perempuan tersebut adalah Saksi Desimawati yang pada waktu itu dalam keadaan telanjang bulat tanpa pakaian, selanjutnya Terdakwa kembali mendorong Saksi Kumalasari dengan keras sehingga punggung Saksi Kumalasari terbentur dilemari sehingga Saksi Kumalasari tersungkur dilantai kemudian tanpa sengaja Saksi Kumalasari melihat sarung yang dipakai Terdakwa terlepas dan Saksi Kumalasari melihat Terdakwa juga tidak memakai celana dalam atau dalam keadaan telanjang bulat.

20. Bahwa karena sangat emosi kemudian Saksi mendekati Saksi Desimawati sambil memaki dan memarahinya tetapi





malah Terdakwa memukul lengan tangan kanan Saksi Kumalasari dengan keras dengan menggunakan tangan kosong terbuka sebanyak satu kali hingga Saksi Kumalasari jatuh terduduk ditempat tidur, selanjutnya Saksi Kumalasari kembali bermaksud mau memukul Saksi Desimawati namun Terdakwa kembali menghalangi Saksi Kumalasari dengan cara memegang tangan kanan Saksi Kumalasari dengan sangat keras sehingga Saksi Kumalasari tidak bisa berbuat apa-apa.

21. Bahwa benar Saksi Kumalasari melihat Saksi Desimawati memakai BH dan bajunya tetapi belum sempat memakai celana panjangnya kemudian Terdakwa berteriak memanggil Sdr. Maman yang selanjutnya Sdr. Maman ikut memegang Saksi Kumalasari sehingga Saksi Kumalasari tidak bisa berbuat apa-apa setelah itu Sdr. Maman menyuruh Saksi Desimawati keluar dari kamar tersebut kemudian dengan hanya memakai baju dan celana dalam saja Saksi Desimawati lari keluar dari kamar tersebut sambil membawa celana panjangnya selanjutnya pergi dari rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor.
22. Bahwa benar setelah Sdr. Maman keluar dari kamar tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Maman menutup dan mengunci pintu kamar dari luar sehingga tinggal Saksi Kumalasari dengan Terdakwa di dalam kamar.
23. Bahwa benar kemudian Saksi Kumalasari melihat tas milik Saksi Desimawati di samping lemari dan pada saat tas tersebut Saksi Kumalasari ambil Terdakwa langsung merampas tas tersebut dengan cara memegang tangan kiri Saksi Kumalasari lalu diputar/dipelintir sampai tas tersebut berhasil Terdakwa rebut.
24. Bahwa benar pada saat Saksi Kumalasari melihat pintu kamar terbuka dan juga melihat Hp milik Saksi Desimawati di atas meja rias kemudian Saksi Kumalasari langsung mengambil Hp tersebut dan langsung lari keluar rumah.
25. Bahwa melihat Saksi Kumalasari lari kemudian Terdakwa mengejar dan sesampainya di halaman rumah Terdakwa berhasil mengambil / merampas Hp tersebut dari tangan Saksi Kumalasari.
26. Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam rumah kemudian Saksi Kumalasari mengejar Terdakwa sambil mengatakan "Saya laporkan kamu ke Pom" dan dijawab Terdakwa "Laporkan saja".
27. Bahwa benar kemudian Saksi Kumalasari pergi dari rumah tersebut lalu melaporkan kejadian tersebut ke Denpom VII/2 Palu dan selanjutnya setelah melaporkan kejadian tersebut Saksi Kumalasari kemudian berobat / memeriksakan dirinya ke Rumah Sakit Wirabuana Palu.
28. Bahwa benar sebelumnya pada bulan Februari 2011 sekira pukul 17.30 Wita Saksi Kumalasari pernah melihat Terdakwa sedang makan berdua dengan Saksi Desimawati di penjual sari laut didepan Yonif/Rks, kemudian pada Senin pada bulan Februari 2011 sekira pukul 06.45 Wita Saksi Kumalasari dan anak-anak melihat Saksi Desimawati sedang tidur sendiri ditempat tidur di rumah Asrama Korem 132/Tdl, setelah itu pada hari



## 25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

minggu bulan Maret sekira pukul 05.45 Wita Saksi Kumalasari kembali melihat Saksi Desimawati sedang tidur sendiri hanya memakai baju Kaos putih tanpa celana dalam dan pada waktu itulah Saksi Kumalasari mengetahui nama perempuan tersebut adalah Saksi Desimawati.

29. Bahwa benar sejak tidak tinggal bersama lagi, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bhatin (tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami Istri lagi) hanya saja Terdakwa ada memberikan Saksi Kumalasari dengan anak-anaknya biaya hidup sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) itupun hanya diberikan sampai bulan November 2010 dan sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang, Terdakwa hanya memberikan uang jajan untuk anak-anak sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya.

30. Bahwa benar pada hari senin tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa mengajak Saksi Kumalasari kembali kerumah dan Saksipun menyetujui untuk rujuk kembali tetapi Saksi Kumalasari meminta kepada Terdakwa terlebih dahulu, berbicara kepada orang tua Saksi Kumalasari namun belum sempat membicarakan permasalahan tersebut dengan orang tua Saksi Kumalasari, Terdakwa melakukan selingkuhan / perzinahan dengan Saksi Desimawati akibatnya rumah tangga Saksi Kumalasari dengan Terdakwa menjadi berantakan dan tidak mungkin lagi untuk diperbaiki.

31. Bahwa benar selama ini Saksi sudah sering melaporkan permasalahan rumah tangganya kepada pimpinan Terdakwa di Denpal Palu diantaranya masalah judi dan kebiasaan minum minuman beralkohol dan sering pulang pagi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Dandenal Palu, dan pada Juli 2009 Saksi juga pernah melaporkan kepada Paurdal Denpal An. Letnan Alfred tentang adanya Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan beberapa perempuan An. Sdri. Ivon, Sdri Memey, dan Sdri Dewi, kemudian pada bulan Februari 2010 Saksi Kumalasari bersama orang tua pernah melaporkan kepada Wadan Denpal Mayor Bahar tentang pemukulan dan pengancaman mau menyiram wajah Saksi Kumalasari dengan air keras yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Kumalasari namun semua laporan-laporan Saksi Kumalasari tersebut tidak ada ditindaklanjuti oleh Kesatuan Denpal Palu, sehingga Saksi berusaha sendiri dengan dibantu oleh kedua orang tuanya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Saksi Kumalasari beberap kali berhasil menyelamatkan rumah tangganya dengan Terdakwa, namun Terdakwa malah selalu mengulangi perbuatannya tersebut.

32. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kumalasari disebabkan karena Terdakwa hanya ingin membela Saksi Desimawati agar Saksi Kumalasari tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Desimawati karena pada waktu itu Saksi Kumalasari memergoki / menemukan Terdakwa dengan Saksi Desimawati berdua didalam kamar dalam keadaan telanjang bulat.

33. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tangan dan lengan kanan Saksi Kumalasari sakit dan memar, dan pergelangan tangan kiri Saksi Kumalasari bengkok dan susah digerakkan serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada kiri Saksi Kumalasari terasa nyeri serta punggung kanan dan kiri Saksi Kumalasari terasa sakit sehingga Saksi Kumalasari agak susah untuk menggerakkan badannya dan sulit untuk melakukan aktivitas.

34. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Kumalasari mengalami memar pada tangan kanan, bahu kiri nyeri, pergelangan tangan kiri bengkok vide Visum Et Revertum Nomor : VER /04/ V / 2011 tanggal 10 mei 2011 A.n. Ny. Kumalasari yang ditanda tangani oleh Dr. Marles Haloho/ Kapten Ckm NRP. 11040000780875.

35. Bahwa selain Sdr. Mama nada juga teman Sdr. Maman seorang anggota Polri yang mengetahui dan ada dirumahnya Terdakwa pada saat kejadian tersebut, dan selain itu tetangga rumah A. Serka Tasjid dan Ibu Daeng pemilik kios didepan rumah Serka Tasjid juga mengetahui kejadian pada saat Terdakwa merebut Hp milik Saksi Desimawati dari tangan Saksi, sedangkan masalah perwempuan yang tinggal dirumah Saksi di BTN griya tersebut bernama Sdri. Ira yang mengaku Istri anggota Dewan Kab. Sigibiromaru dan juga mengaku telah mengontrak rumah Saksi tersebut dari Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun perjanjian kontrak tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Kumalasari sebelumnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya, tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan menentukannya secara tersendiri dalam putusan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer susunan penentuan Pasal 5 huruf (a) yang dihubungkan dengan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Sebab menurut Majelis Hakim Pasal 44 ayat (4) sudah merujuk, menunjuk, mewadahi, merumuskan secara implisit bahwa Pasal 5 huruf (a) dimuat dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan oleh karenanya Majelis Hakim akan memperbaiki dalam poin mengingat pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik Dalam lingkup rumah tangganya"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Setiap Orang "

Bahwa yang dimaksud dengan " Setiap orang" dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah sama dengan kata "Barangsiapa" yakni siapa saja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggap sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah Terdakwa.

Yang dimaksud " Setiap orang " adalah warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1994-1995 melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke-2 di Rindam VII/Wrb Pakatto selama 6 (enam) bulan setelah selesai di lantik dengan pangkat **Serda** dan ditugaskan di Paldam VII/Wrb kemudian pada bulan Januari 1996 Terdakwa dipindahkan ke Benglap B Palu (Sekarang Denpal 07-12-02) hingga sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP. 21950267900373.

Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan secara hukum setiap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu " Setiap orang " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : " Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya "

Bahwa yang dimaksud dengan " Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik " adalah perbuatan yang dilakukan sipelaku / Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain (dalam hal ini ibunya, bapaknya, isterinya atau anaknya termasuk yang tinggal dalam rumah tangga tersebut) dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, dengan cara-cara memukul, menendang, mencekik dan sebagainya yang semuanya dapat dikualifikasikan perbuatan kekerasan fisik.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 05 November 1998 Saksi Kumalasari menikah secara resmi baik melalui agama islam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 632/05/XII/1998 tanggal 23 Desember 1998 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Palu Timur, Sulteng maupun kesatuan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama Sdri. Alisa Irwanda (Palu 19 Mei 1999) dan Sdri. Faika Aulia Furkonika (Palu, 10 Mei 2002).
2. Bahwa benar Saksi Kumalasari kenal dengan Saksi Desimawati namun tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Desimawati.
3. Bahwa benar Sejak menikah rumah tangga Saksi Kumalasari dengan Terdakwa sudah sering ada permasalahan dikarenakan Terdakwa sejak tahun 1999 karena Terdakwa minum minuman beralkohol dan setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mabuk Terdakwa pernah beberapa kali memukul Saksi Kumalasari.

4. Bahwa benar Terdakwa menuduh Saksi Kumalasari berselingkuh dengan Sdr. Boni salah satu karyawan TV Kabelnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan/ pemukulan terhadap Saksi Kumalasari dengan menggunakan kopel.
5. Bahwa benar perbuatan tersebut tidak benar Saksi Kumalasari lakukan, selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa kembali menuduh Saksi Kumalasari berselingkuh lagi dengan Sdr. Anto yang juga salah satu karyawan TV kabel.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Kumalasari padahal perbuatan tersebut juga tidak benar Saksi Kumalasari lakukan.
7. Bahwa benar pada bulan Februari 2010 Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi Kumalasari bahkan Terdakwa mengancam menyiramkan air keras kewajah Saksi Kumalasari dikarenakan pada waktu itu, Terdakwa kembali menuduh Saksi Kumalasari berselingkuh dengan anggota Polri yang tidak Saksi Kumalasari kenal.
8. Bahwa benar pada bulan Mei 2010 Terdakwa kembali menuduh Saksi Kumalasari berselingkuh dengan anggota Polri An. Bripda Yusup yang juga rekan bisnis TV kabelnya, sehingga pada waktu itu Terdakwa juga sempat menarik rambut Saksi Kumalasari dan melempar Saksi Kumalasari dengan sandal dihadapan ibu kandung dan juga melarang Saksi Kumalasari untuk kembali kerumahnya di asrama Korem 132/ Tdl bahkan pada saat itu Terdakwa juga membawa/mengantarkan semua pakaian Saksi Kumalasari kerumah orang tua Saksi Kumalasari padahal perbuatan perselingkuhan tersebut tidak benar Saksi Kumalasari lakukan.
9. Bahwa benar Terdakwa juga melaporkan Saksi Kumalasari telah berselingkuh dengan Bripda Yusup kesatuan Denpal Palu dan Terdakwa menuntut bercerai dengan Saksi Kumalasari dan atas tuduhan perselingkuhan tersebut Terdakwa kemudian menuntut dan melaporkan Bripda Yusup ke Provost Polda Sulteng namun laporan tersebut tidak terbukti dan akibatnya sejak kejadian tersebut Saksi Kumalasari dengan Terdakwa tidak tinggal bersama lagi dimana Saksi Kumalasari bersama kedua anak-anak tinggal dirumah orang tuanya di Jl. Garuda No. 14 Palu sedangkan Terdakwa tinggal dirumahnya di Asrama Korem 132/ Tdl di Jl. Abdul Rahman Saleh.
10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekira pukul 07.00 Wita Saksi Kumalasari bersama anak Saksi Kumalasari yang bernama Faika Aulia F, pergi jalan-jalan untuk melihat kondisi rumahnya di BTN Gria. Jl. Garuda sesampai depan rumahnya Saksi Kumalasari melihat ada 2 (dua) orang perempuan didalam rumah Saksi Kumalasari.
11. Bahwa benar Saksi Kumalasari tidak langsung kembali ke rumah Saksi Kumalasari melainkan langsung kembali kerumah orang tua Saksi Kumalasari.





12. Bahwa benar karena penasaran kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 03 April 2011 sekira pukul 08.00 Wita Saksi Kumalasari kembali lagi kerumahnya tersebut untuk menanyakan siapa sebenarnya yang tinggal dirumah Saksi Kumalasari.
13. Bahwa benar Saksi melihat rumahnya dalam keadaan kosong, selanjutnya setelah mendapatkan Informasi dari tetangga bahwa yang tinggal dirumah Saksi Kumalasari adalah seorang perempuan, kemudian Saksi Kumalasari pergi kerumah Saksi Kumalasari di Jl. Abdul Rahman Saleh (Asrama korem 132/Tdl) untuk menemui Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan siapa perempuan yang tinggal dirumahnya di BTN Griya tersebut.
14. Bahwa benar sesampai dirumah asrama korem 132/Tdl yaitu sekitar pukul 09.00 wita Saksi Kumalasari melihat rumahnya dalam keadaan terkunci dari dalam kemudian Saksi Kumalasari mengetuk pintu dan tidak lama kemudian keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. Maman langsung membuka pintu lalu Saksi Kumalasari langsung menanyakan kepada Sdr. Maman dimana Terdakwa dan dijawab " ada di dalam kamar".
15. Bahwa benar Saksi Kumalasari langsung mengetuk pintu kamar yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dari dalam, lalu Terdakwapun membuka sedikit pintu kamar, selanjutnya setelah melihat Saksi Kumalasari, Terdakwa langsung kaget dan kembali mau menutup pintu kamar dan karena merasa curiga Saksi Kumalasari kemudian mendorong pintu kamar tersebut dan memaksa untuk masuk.
16. Bahwa benar setelah berhasil masuk kedalam kamar Saksi Kumalasari tidak bisa melihat apa-apa karena sangat gelap sekali kemudian Saksi Kumalasari mencoba mau menyalakan lampu namun belum sempat lampu Saksi Kumalasari nyalakan Terdakwa mendorong Saksi Kumalasari sehingga Saksi Kumalasari jatuh tersungkur di lantai.
17. Bahwa benar setelah itu Saksi Kumalasari kembali berusaha menyalakan lampu dan setelah lampu menyala, Saksi Kumalasari melihat seorang perempuan bersembunyi didalam selimut.
18. Bahwa benar Saksi Kumalasari menarik selimut tersebut dan Saksi Kumalasari lihat perempuan tersebut adalah Saksi Desimawati yang pada waktu itu dalam keadaan telanjang bulat tanpa pakaian, selanjutnya Terdakwa kembali mendorong Saksi Kumalasari dengan keras sehingga punggung Saksi Kumalasari terbentur dilemari sehingga Saksi Kumalasari tersungkur dilantai kemudian tanpa sengaja Saksi Kumalasari melihat sarung yang dipakai Terdakwa terlepas dan Saksi Kumalasari melihat Terdakwa juga tidak memakai celana dalam atau dalam keadaan telanjang bulat.
19. Bahwa karena sangat emosi kemudian Saksi mendekati Saksi Desimawati sambil memaki dan memarahinya tetapi malah Terdakwa memukul lengan tangan kanan Saksi Kumalasari dengan keras dengan menggunakan tangan kosong terbuka sebanyak satu kali hingga Saksi Kumalasari jatuh terduduk ditempat tidur, selanjutnya Saksi



Kumalasari kembali bermaksud mau memukul Saksi Desimawati namun Terdakwa kembali menghalangi Saksi Kumalasari dengan cara memegang tangan kanan Saksi Kumalasari dengan sangat keras sehingga Saksi Kumalasari tidak bisa berbuat apa-apa.

20. Bahwa benar Saksi Kumalasari melihat Saksi Desimawati memakai BH dan bajunya tetapi belum sempat memakai celana panjangnya kemudian Terdakwa berteriak memanggil Sdr. Maman yang selanjutnya Sdr. Maman ikut memegang Saksi Kumalasari sehingga Saksi Kumalasari tidak bisa berbuat apa-apa setelah itu Sdr. Maman menyuruh Saksi Desimawati keluar dari kamar tersebut kemudian dengan hanya memakai baju dan celana dalam saja Saksi Desimawati lari keluar dari kamar tersebut sambil membawa celana panjangnya selanjutnya pergi dari rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor.
21. Bahwa benar setelah Sdr. Maman keluar dari kamar tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Maman menutup dan mengunci pintu kamar dari luar sehingga tinggal Saksi Kumalasari dengan Terdakwa di dalam kamar.
22. Bahwa benar kemudian Saksi Kumalasari melihat tas milik Saksi Desimawati di samping lemari dan pada saat tas tersebut Saksi Kumalasari ambil Terdakwa langsung merampas tas tersebut dengan cara memegang tangan kiri Saksi Kumalasari lalu diputar/dipelintir sampai tas tersebut berhasil Terdakwa rebut.
23. Bahwa benar pada saat Saksi Kumalasari melihat pintu kamar terbuka dan juga melihat Hp milik Saksi Desimawati di atas meja rias kemudian Saksi Kumalasari langsung mengambil Hp tersebut dan langsung lari keluar rumah.
24. Bahwa melihat Saksi Kumalasari lari kemudian Terdakwa mengejar dan sesampainya di halaman rumah Terdakwa berhasil mengambil / merampas Hp tersebut dari tangan Saksi Kumalasari.
25. Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam rumah kemudian Saksi Kumalasari mengejar Terdakwa sambil mengatakan "Saya laporkan kamu ke Pom" dan dijawab Terdakwa "Laporkan saja".
26. Bahwa benar kemudian Saksi Kumalasari pergi dari rumah tersebut lalu melaporkan kejadian tersebut ke Denpom VII/2 Palu dan selanjutnya setelah melaporkan kejadian tersebut Saksi Kumalasari kemudian berobat / memeriksakan dirinya ke Rumah Sakit Wirabuana Palu.
27. Bahwa benar sebelumnya pada bulan Februari 2011 sekira pukul 17.30 Wita Saksi Kumalasari pernah melihat Terdakwa sedang makan berdua dengan Saksi Desimawati di penjual sari laut didepan Yonif/Rks, kemudian pada Senin pada bulan Februari 2011 sekira pukul 06.45 Wita Saksi Kumalasari dan anak-anak melihat Saksi Desimawati sedang tidur sendiri ditempat tidur di rumah Asrama Korem 132/TdI, setelah itu pada hari minggu bulan Maret sekira pukul 05.45 Wita Saksi Kumalasari kembali melihat Saksi Desimawati sedang tidur sendiri hanya memakai baju Kaos putih tanpa celana



## 31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam dan pada waktu itulah Saksi Kumalasari mengetahui nama perempuan tersebut adalah Saksi Desimawati.

28. Bahwa benar sejak tidak tinggal bersama lagi, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah bhatin (tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami Istri lagi) hanya saja Terdakwa ada memberikan Saksi Kumalasari dengan anak-anaknya biaya hidup sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) itupun hanya diberikan sampai bulan November 2010 dan sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang, Terdakwa hanya memberikan uang jajan untuk anak-anak sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya.
29. Bahwa benar pada hari senin tanggal 28 Maret 2011 Terdakwa mengajak Saksi Kumalasari kembali kerumah dan Saksipun menyetujui untuk rujuk kembali tetapi Saksi Kumalasari meminta kepada Terdakwa terlebih dahulu, berbicara kepada orang tua Saksi Kumalasari namun belum sempat membicarakan permasalahan tersebut dengan orang tua Saksi Kumalasari, Terdakwa melakukan selingkuhan / perzinahan dengan Saksi Desimawati akibatnya rumah tangga Saksi Kumalasari dengan Terdakwa menjadi berantakan dan tidak mungkin lagi untuk diperbaiki.
30. Bahwa benar selama ini Saksi sudah sering melaporkan permasalahan rumah tangganya kepada pimpinan Terdakwa di Denpal Palu diantaranya masalah judi dan kebiasaan minum minuman beralkohol dan sering pulang pagi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Dandepal Palu, dan pada Juli 2009 Saksi juga pernah melaporkan kepada Paurdal Denpal An. Letnan Alfred tentang adanya Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan beberapa perempuan An. Sdri. Ivon, Sdri Memey, dan Sdri Dewi, kemudian pada bulan Februari 2010 Saksi Kumalasari bersama orang tua pernah melaporkan kepada Wadan Denpal Mayor Bahar tentang pemukulan dan pengancaman mau menyiram wajah Saksi Kumalasari dengan air keras yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Kumalasari namun semua laporan-laporan Saksi Kumalasari tersebut tidak ada ditindaklanjuti oleh Kesatuan Denpal Palu, sehingga Saksi berusaha sendiri dengan dibantu oleh kedua orang tuanya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Saksi Kumalasari beberap kali berhasil menyelamatkan rumah tangganya dengan Terdakwa, namun Terdakwa malah selalu mengulangi perbuatannya tersebut.
31. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kumalasari disebabkan karena Terdakwa hanya ingin membela Saksi Desimawati agar Saksi Kumalasari tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Desimawati karena pada waktu itu Saksi Kumalasari memergoki / menemukan Terdakwa dengan Saksi Desimawati berdua didalam kamar dalam keadaan telanjang bulat.
32. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tangan dan lengan kanan Saksi Kumalasari sakit dan memar, dan pergelangan tangan kiri Saksi Kumalasari bengkak dan susah digerakkan serta dada kiri Saksi Kumalasari terasa nyeri serta punggung kanan dan kiri Saksi Kumalasari terasa sakit sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kumalasari agak susah untuk menggerakkan badannya dan sulit untuk melakukan aktivitas.

33. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Kumalasari mengalami memar pada tangan kanan, bahu kiri nyeri, pergelangan tangan kiri bengkak vide Visum Et Revertum Nomor : VER /04/ V / 2011 tanggal 10 Mei 2011 A.n. Ny. Kumalasari yang ditanda tangani oleh Dr. Marles Haloho/ Kapten Ckm NRP. 11040000780875.

34. Bahwa selain Sdr. Mama nada juga teman Sdr. Maman seorang anggota Polri yang mengetahui dan ada dirumahnya Terdakwa pada saat kejadian tersebut, dan selain itu tetangga rumah A. Serka Tasjid dan Ibu Daeng pemilik kios didepan rumah Serka Tasjid juga mengetahui kejadian pada saat Terdakwa merebut Hp milik Saksi Desimawati dari tangan Saksi, sedangkan masalah perwempuan yang tinggal dirumah Saksi di BTN griya tersebut bernama Sdri. Ira yang mengaku Istri anggota Dewan Kab. Sigibiromaru dan juga mengaku telah mengontrak rumah Saksi tersebut dari Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun perjanjian kontrak tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Kumalasari sebelumnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu " Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena didasarkan perebutan hp milik Terdakwa yang berisi adanya rekaman pengakuan Saksi Kumalasari yang berselingkuh dengan Briptu M. Yusuf
- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami Memar pada tangan kanan, bahu kiri nyeri, pergelelengan tangan kiri bengkak dengan adanya trauma benda tumpul pada bagian bahu sesuai Ver/04/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Marles Haloho, Kapten Ckm Nrp 11040000780875 dokter Denkes VII/ Wirabuana Palu Menimbang :

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### 33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Saksi Kumalasari langsung dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari atau sedemikian ringannya atau tidak menimbulkan luka .
2. Saksi Kumalasari melaporkan perbuatan Terdakwa ini semata-mata balas dendam karena Terdakwa melaporkan Briptu M. Yusup Ke Propam Polda Sulteng akibat berselingkuh dengan Saksi Kumalasari sebelum tanggal 3 April 2011 atau ditahun 2010.
3. Terdakwa melakukan perbuatan ini untuk mempertahankan hak kebenaran perbuatan Saksi Kumalasari yang berselingkuh dengan Briptu M. Yusup, Anggota Satlantas Polda Sulteng.
4. Saksi Kumalasari adalah ibu yang tidak menuruti larangan dari Terdakwa selaku suaminya

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa pernah disidangkan di PM III-17 Manado bulan Juli 2011 dalam kasus pengrusakan pintu studio rumah Briptu M. Yusuf, selingkuhan Saksi Kumalasari.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam dictum ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena filosofi pembuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT adalah bersifat tetap mempersatukan suami isteri atau mempersatukan Saksi Kumalasari dalam ikatan perkawinan dengan Terdakwa, namun setelah kasus ini mahligai rumah tangga Terdakwa berujung pada perceraian secara sah bulan Juni 2010.

Menimbang : Bahwa latar belakang peristiwa KDRT ini yang tidak semata-mata karena perbuatan Terdakwa akan tetapi justru lebih dominan karena ulah perbuatan Saksi Kumalasari yang tidak mau berubah sejak tahun 2004 sampai tahun 2010 sebagai puncaknya yakni dakwa adalah lebih tepat dan adil.

Menimbang : Bahwa tuduhan Saksi Kumalasari terhadap Terdakwa selaku suaminya yang mempunyai pribadi lelaki pencemburu adalah sesuatu hal yang wajar sebagai suami yang mencintai istrinya Kumalasari karena Terdakwa mempunyai hak untuk mengajari, membina dan mengarahkan Saksi Kumalasari agar tidak berteman dengan lelaki lain seperti sdr Pudrin, sdr Bonie, sdr Anton dan terakhir Briptu M. Yusup atau tidak keluar rumah tanpa ijin Terdakwa sebagai suami dan kembali kerumah pulang malam, sebaliknya suami yang cemburu terhadap istrinya bila berteman dengan lelaki lain sekalipun itu bisnis, maka lelaki tersebut adalah tidak sehat atau setidaknya tidak mencintai istrinya.

Menimbang : Bahwa istri yang baik dan benar adalah istri yang mengetahui lebih dalam akan pribadi suaminya, yang seharusnya kalau Saksi Kumalasari sudah mengetahui kebencian Terdakwa atau akar keributan rumah tangga Terdakwa adalah berlatar belakang karena Saksi Kumalasari



## 34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bepergian dengan lelaki lain dengan alasan bisnis bahkan dengan alasan klasik jabatannya selaku Manajer Swan Tivi yang mempunyai tugas keluar, namun sejak tahun 2004 sampai 2010 Saksi Kumalasari tidak patuh apa yang menjadi kebencian/larangan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa apa yang menjadi dugaan Terdakwa terhadap istrinya ternyata betul yakni dengan adanya berita sms yang dibaca Terdakwa dalam hp Kulasari yang benadakan cinta sudah lama dengan pelukannu dan ciuman mu dan adanya pengakuan Saksi Kumalasari yang kemudian direkam Terdakwa dalam hpnya yang berisikan rekaman pengakuan Kumalasari telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Briptu M. Yusuf di hotel City Palu, dimana Briptu M. Yusuf adalah menjabat sebagai Direktur di Swan Tivi “.

Menimbang : Bahwa akibat pengakuan Saksi Kumalasari kepada Terdakwa yang direkam Terdakwa dalam hp dan sms ini yang bernadakan cinta ini hingga membuat Terdakwa marah dan melaporkan Briptu M. Yusup ke Propam Polda Sulteng dan Saksi Kumalasari pun menjadi Saksi dengan akibat Terdakwa melaporkan Briptu M. Yusup ke Propam Polda Sulteng hingga Briptu M. Yusup ditahan selama 21 hari dengan penyelesaian kode etik kepolisian.

Menimbang : Bahwa kemarahan Terdakwa bukan sampai disitu saja bahkan pada tanggal 30 November 2010 Terdakwa mendatangi Briptu M. Yusup dirumahnya untuk menanyakan sms dan pengakuan istri Terdakwa, namun saat kedatangan Terdakwa justru Briptu M. Yusup tidak mau keluar dari kamar dan tidak menjawab padahal Briptu M. Yusup dengan jelas mengetahui kedatangan Terdakwa adalah menanyakan kebenaran hubungan intimnya dengan istri Terdakwa Kumalasari, sehingga akibatnya terjadi dorong mendorong pintu studio tv hingga pintunya rusak selanjutnya Briptu M. Yusup melaporkan Terdakwa kepenyidik dengan tuduhan pengerusakan dan Terdakwa disidangkan bulan Juni 2011 dengan pidana penjara pecobaan oleh Pengadilan Militer III-17 Manado.

Menimbang : Bahwa dengan adanya tindakan Terdakwa yang melaporkan Briptu M. Yusup ke Propam Polda Sulteng akibat berselingkuh dengan istrinya Kumalasari diyakini Majelis Hakim sebagai penyebab utama Saksi Kumalasari mendatangi Terdakwa rumah dinas Korem 132/ Tdl atau setidaknya tidaknya sebagai balas dendam terhadap Terdakwa dengan mentrebut hp milik Terdakwa yang nota bene tersimpan sms dan rekaman pengakuan Kumalasari yang berselingkuh dengan Briptu M. Yusuf.

Menimbang : Bahwa adalah adil dan seimbang bila Majelis Hakim mengurangi pidana sebagaimana tuntutan Oditu Militer atas perbuatan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut dinilai siapapun juga tidak terlepas dari hak Paritalnya Terdakwa selaku Suami ketimbang sikap Saksi Kumalasari yang tidak menuruti segala apa kebencian Terdakwa terhadap istrinya yang berteman dengan lelaki lain yang pada akhirnya balas dendam, tuding menuding dan saling melaporkan hingga Terdakwa dituduh melakukan KDRT secara fisik terhadap Saksi Kumalasari padahal sesuai Ver bahwa Saksi Kumalasari tidak mendapat halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari selaku ibu rumah tangga atau boleh dikatakan sedemikian ringan sifatnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/04/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 dari Rumah Sakit Wirabuana Palu An. Ny. Kumalasari jenis kelamin Perempuan umur 31 tahun, pekerjaan PNS, alamat Jln. Abdul Rahman Saleh Asrama Korem 132/Tdl.

2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akte nikah Nomor : 632/05/XII/1998 tanggal 5 Desember 1998 AN. Terdakwa dengan Saksi Kumalasari.

3. (satu) lembar Surat pengaduan Saksi Kumalasari kepada Dandempom VII/2 Palu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Adalah merupakan bukti petunjuk telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga perlu di tentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HASAN BASRI, Serma NRP. 21950267900373 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat - surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : VER/04/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 dari Rumah Sakit Wirabuana Palu An. Ny. Kumalasari jenis kelamin Perempuan umur 31 tahun, pekerjaan PNS, alamat Jln. Abdul Rahman Saleh Asrama Korem 132/Tdl.

2. (satu) lembar foto copy Kutipan Akte nikah Nomor : 632/05/XII/1998 tanggal 5 Desember 1998 an. Terdakwa dengan Saksi Kumalasari.

3. (satu) lembar Surat pengaduan Saksi Kumalasari kepada Dandempom VII/2 Palu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara..

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 November 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Marwan Suliandi, SH, MH Mayor Chk NRP. 11930004110466 dan Adeng, S.Ag., SH Mayor Chk NRP. 11980005390269 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahat Nasution, SH Kapten Chk NRP. 2910097361171 dan Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

**CAP/TTD**

Parman Nainggolan  
Letnan Kolonel Chk NRP. 33849

Hakim Anggota I

**TTD**

Marwan Suliandi, SH, MH  
Mayor Chk NRP. 11930004110466

Hakim Anggota II

**TTD**

Adeng, S.Ag, SH  
Mayor Chk NRP. 11980005390269

PANITERA

**TTD**

Dearby T. Peginusa, SH  
Kapten Chk NRP 11030011271278

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA

Dearby T. Peginusa, SH  
Kapten Chk NRP 11030011271278